



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BIBIT KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN KAUR TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyaluran bibit kelapa sawit kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Tahun 2019, maka perlu diatur sistem dan prosedur penyaluran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Kaur Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);




6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BIBIT KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KAUR TAHUN 2019

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kaur.
4. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur.



5. Penyaluran Bibit adalah Penyaluran Bibit Kelapa Sawit pada Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan untuk petani pekebun yang akan ditanam di wilayah Kabupaten Kaur.
6. Petani Pekebun adalah Perorangan yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kaur yang memiliki lahan untuk diusahakan tanaman Kelapa Sawit.
7. Kelompok Tani adalah Kelompok Tani yang berprofesi sebagai Petani Pekebun yang memiliki lahan berdekatan antara anggota kelompoknya;

Pasal 2

- (1) Lahan adalah bidang tanah pada kawasan dan atau daerah tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2012-2032.
- (2) Petunjuk Teknis Penyaluran Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Kaur Tahun 2019 dengan sistematika sebagai berikut :
 - I. BAB I Pendahuluan.
 - II. BAB II Pelaksanaan.
 - III. BAB III Penutup.

Uraian Petunjuk Teknis Penyaluran Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Petunjuk Teknis Penyaluran Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Kaur Tahun 2019 sebagaimana tersebut pada Pasal 2 merupakan pedoman semua pihak yang berkepentingan dalam penyaluran Bibit Kelapa Sawit.

Pasal 4

Pengawasan dan pembinaan atas penyaluran Bibit Kelapa Sawit dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kaur.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Kaur Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 18 Februari 2019

W **BUPATI KAU**, *7*



W **GUSRIL PAUSI**

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 18 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAU,**

M
H. NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAU TAHUN 2019 NOMOR : 707

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Kaur memiliki luas wilayah kurang lebih 255.600 (dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus) hektar yang terdiri dari 15 Kecamatan yaitu Kecamatan Luas, Kecamatan Semidang Gumay, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kecamatan Lungkang Kule, Kecamatan Muara Sahung, Kecamatan Kelam Tengah, Kecamatan Tetap, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Kinal, Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Maje, dan Kecamatan Nasal.


Dalam RPJMD Kabupaten Kaur disebutkan bahwa sektor pertanian merupakan motor penggerak perekonomian di Kabupaten Kaur, hal ini tidak terlepas dari karakteristik masyarakat di daerah ini yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memotivasi petani/pekebun dalam meningkatkan pendapatan mereka. Disamping itu upaya pengembangan perkebunan harus diarahkan agar senantiasa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan agar dampak buruk yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

Dari beberapa komoditas perkebunan unggulan yang dikembangkan, tanaman kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat diminati petani di Kabupaten Kaur disamping tanaman kopi, karet, cengkeh dan lada. Data statistik perkebunan tahun 2018 mencatat bahwa tanaman kelapa sawit masyarakat di Kabupaten Kaur telah mencapai 8.598 Ha yang terdiri dari 3.398 Ha TBM, 5.032 Ha TM, 154 Ha TTM/TR, jumlah produksi 51.016.433Ton/Ha/Tahun, produktivitas 10.138,400 Kg/Ha/Tahun, dengan jumlah petani 7.920 KK.

Pembinaan mutlak diperlukan agar budidaya yang diterapkan oleh pekebun dapat memacu pada standar teknis budidaya yang dianjurkan. Salah satu adalah penyediaan bibit, disamping merubah sikap dan perilaku yang selama ini terkadang mengambil jalan pintas dalam penyediaan bibit, yang terjadi sebagai akibat tuntutan kebutuhan hidup, minimnya ketersediaan bibit yang berkualitas, sehingga pekebun sering menanam bibit yang asalnya tidak jelas atau bibit cabutan yang tidak dianjurkan untuk dibudidayakan.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Kaur sebagai pelaksana teknis disektor perkebunan meluncurkan program pemberian bantuan bibit kelapa sawit unggul bermutu bersertifikat melalui kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan untuk masyarakat yang memiliki lahan yang belum dimanfaatkan untuk dijadikan kebun kelapa sawit.

Secara kuantitas bantuan ini belum dapat memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat pekebun, namun hendaknya bantuan ini mampu menjadi motivasi bagi masyarakat khususnya pekebun agar senantiasa menanam kelapa sawit dari benih/bibit yang unggul bermutu bersertifikat, dengan harapan dapat menekan penggunaan bibit kelapa sawit asalan yang marak beredar sehingga kebun yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya akan mampu memberikan hasil yang optimal bagi kehidupan mereka.



B. TUJUAN

Adapun yang menjadi tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksana kegiatan serta semua pihak yang terkait terhadap penyaluran bibit kelapa sawit dari kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Kabupaten Kaur Tahun 2019.

C. SASARAN

Terciptanya pemahaman dan tindakan yang sama bagi semua pihak terhadap prosedur/mekanisme penyaluran bibit kelapa sawit dari kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Tahun 2019.

D. KELUARAN

Keluaran petunjuk teknis ini adalah tersalurnya bantuan bibit kelapa sawit dari kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Kabupaten Kaur Tahun 2019 sesuai dengan norma/ketentuan yang telah ditetapkan.

E. PENDANAAN

Kegiatan ini didanai dari APBD Kabupaten Kaur.

BAB II PELAKSANAAN


A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

Dasar hukum pelaksanaan penyaluran bibit kelapa sawit pada kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2012-2032;
3. Surat Edaran Direktur Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 911/HK.330/E/7/2013 Tanggal 12 Juli 2013 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Benih Kelapa Sawit Dalam Negeri;
4. Peraturan Bupati Kaur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas/Badan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;
5. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Kaur pada kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 2019;
6. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 04.a Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Tahun 2019;

B. BIBIT KELAPA SAWIT DAN PENGATURAN KUOTA BANTUAN

Kecambah kelapa sawit diperoleh dari salah satu 10 Produsen Benih Kelapa Sawit yang telah diakui oleh Pemerintah, yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan Provinsi Sumatera Utara, Jumlah kecambah kelapa sawit yang disemaikan di UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur



adalah sebanyak 13,000 butir, jumlah bibit yang layak disalurkan adalah sejumlah bibit yang lolos sertifikasi (bersertifikat). Bibit kelapa sawit akan disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Kaur yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kaur.

C. NORMA PENYALURAN BIBIT KELAPA SAWIT

Penyaluran bibit kelapa sawit melalui kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Tahun 2019 dilakukan dengan dua cara : 1) 60 % dari jumlah total bibit lolos sertifikasi disalurkan secara subsidi, 2) 40 % dari jumlah total bibit lolos sertifikasi disalurkan secara non subsidi.

1. PENYALURAN SECARA SUBSIDI

Penyaluran bibit kelapa sawit dengan cara ini merupakan bantuan bagi masyarakat (petani miskin) dalam rangka perluasan areal perkebunan, termasuk untuk kegiatan kebun kas desa, kebun percontohan, dan institusi pemerintah daerah lainnya. Bibit Kelapa sawit tersebut disalurkan pada umur minimal 8 (delapan) bulan, berlabel Biru, dengan harga Rp 17.000,- (*tujuh belas ribu rupiah*), maksimal bibit 200 (dua ratus) batang per petani pekebun. Penyaluran bibit kelapa sawit secara subsidi ke calon petani dan calon lokasi hendaknya harus tepat sasaran sesuai dengan asas keadilan, pemerataan dan skala prioritas. Untuk memperkecil kekeliruan dalam pendistribusian bibit kelapa sawit maka Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Kaur perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan.

2. PENYALURAN SECARA UMUM/TIDAK BERSUBSIDI

Penyaluran bibit kelapa sawit dilakukan dengan cara jual beli kepada masyarakat umum di Kabupaten Kaur. Untuk pembelian bibit kelapa sawit dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kaur. Penyaluran dilakukan ketika bibit kelapa sawit tersebut telah berumur minimal 8 (delapan) bulan, berlabel biru, dengan harga Rp. 35.000,- (*tiga puluh lima ribu rupiah*) per batang.

D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB


1. KABUPATEN

Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Kaur merupakan instansi teknis yang bertindak sebagai leading sektor kegiatan penyaluran bibit kelapa sawit untuk masyarakat, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- menyusun petunjuk teknis penyaluran bibit kelapa sawit serta mensosialisasikan kepada masyarakat melalui Kecamatan;
- melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Instansi terkait lainnya dalam penetapan kuota bantuan bibit untuk masing-masing Kecamatan;
- menghimpun usulan dari Kecamatan sebagai bahan penetapan penerima bantuan bibit kelapa sawit melalui keputusan pejabat yang berwenang; dan
- menyalurkan bibit kepada calon penerima bantuan sesuai dengan norma/ketentuan yang telah ditetapkan.

2. KECAMATAN

Pihak Kecamatan dan Petugas Perkebunan Kecamatan (PPK) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :



- mensosialisasikan program bantuan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing;
- menetapkan wilayah pengembangan berdasarkan skala prioritas Kecamatan;
- melakukan verifikasi berkas permohonan bantuan bibit kelapa sawit yang masuk dari desa dan masyarakat; dan
- membuat berita acara hasil verifikasi dan selanjutnya mengusulkan nama-nama calon penerima bantuan sesuai dengan jumlah kuota bantuan yang ditentukan sebagai bahan penetapan penerima bantuan ke Kabupaten.

3. DESA

Perangkat desa bersama Petugas Penyuluh Lapangan dan Petugas Perkebunan Kecamatan (PPL dan PPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :


- melakukan inventarisasi/pendataan petani/lokasi calon penerima bantuan bibit kelapa sawit;
- menilai kelayakan/melakukan seleksi calon penerima bantuan dengan mengedepankan prinsip pemerataan, keadilan, prioritas dan bertanggung jawab;
- menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah (SKPFT) bagi calon penerima bibit kelapa sawit; dan
- mengusulkan nama-nama calon petani/lokasi penerima bantuan ke Dinas Pertanian Kabupaten Kaur.

E. KRITERIA/SYARAT PENERIMA BANTUAN

1. KRITERIA/SYARAT PETANI PENERIMA BANTUAN BIBIT KELAPA SAWIT BERSUBSIDI

Adapun kriteria/syarat yang harus dipenuhi oleh petani untuk memperoleh bantuan bibit kelapa sawit bersubsidi adalah sebagai berikut :

- masyarakat Kabupaten Kaur secara perorangan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku dan tinggal di Kabupaten Kaur (bukan berupa Surat Keterangan Domisili atau sejenisnya);
- kelompok tani yang memenuhi kriteria dalam wilayah Kabupaten Kaur;
- membuat/mengisi Surat Permohonan Bibit Kelapa Sawit (*contoh blanko lampiran 1*);
- memiliki lahan untuk diusahakan minimal $\frac{1}{2}$ Hektar, yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah (SKPFT) diatas materai yang ditandatangani Lurah/Kepala Desa (*contoh blanko lampiran 2*);
- tidak pernah menerima bantuan bibit kelapa sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pertanian Kabupaten Kaur pada Tahun sebelumnya.
- tidak pernah menerima bantuan bibit kelapa sawit dari Dinas Pertanian Kabupaten Kaur pada Tahun sebelumnya;
- dalam Satu Rumah Tangga yang telah mendapatkan bantuan bibit asalan maupun bibit bantuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pertanian Kabupaten Kaur (Suami, Istri, maupun Anak). Tahun tercantum pada Point D dan E tidak akan diberikan kembali;



- h. diusulkan oleh Petugas Perkebunan Kecamatan (PPK) beserta Petugas Pertanian Lapangan (PPL) terkait yang telah diverifikasi; dan
- i. bersedia membuat Surat Pernyataan Permohonan Bibit Kelapa Sawit di atas materai Rp. 6000,- (*contoh blanko lampiran 3*);

2. KRITERIA/SYARAT LAHAN

- lokasi lahan berada di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kaur;
- lahan tidak dalam sengketa dengan pihak lain;
- lahan tidak berada pada kawasan hutan;
- lahannya mempunyai kesesuaian secara agroekologi; dan
- mempunyai Surat Ketangan Tanah atau Sertifikat;

F. PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

1. PENENTUAN PETANI PENERIMA BANTUAN

Proses penentuan penerima bantuan bibit kelapa sawit dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. petani mengisi surat permohonan dan menyerahkan kepada Petugas Perkebunan Kecamatan (PPK) dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Desa setempat (sesuai lahan yang diusulkan), dengan melampirkan :
 1. foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. foto Copy Kartu Keluarga (KK);
 3. surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah (SKPFT); dan
 4. surat Pernyataan Permohonan bibit kelapa sawit;
- b. petugas Perkebunan Kecamatan (PPK) bersama-sama Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Desa binaan melakukan inventarisasi data/pengumpulan berkas permohonan calon penerima bantuan bibit kelapa sawit yang masuk wilayah kerjanya;
- c. petugas Perkebunan Kecamatan (PPK) dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) melakukan seleksi terhadap berkas permohonan tersebut untuk menentukan nama-nama calon yang layak dan/atau perlu diprioritaskan untuk dibantu;
- d. hasil seleksi dituangkan dalam Berita Acara (*contoh blanko lampiran 5*) kemudian diusulkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Kaur dengan dilampiri berkas permohonan calon penerima bantuan (*contoh blanko lampiran 4*);
- e. berdasarkan usulan dari masyarakat Petugas Perkebunan Kecamatan (PPK) beserta Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) melakukan verifikasi berkas permohonan tersebut untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran beras/dokumen calon penerima bantuan;
- f. hasil verifikasi kemudian dituangkan dalam suatu Berita Acara hasil verifikasi dengan dilengkapi daftar ceklist (*contoh blanko lampiran 6 dan 7*);
- g. berita Acara hasil verifikasi beserta berkas permohonan calon penerima bantuan tersebut kemudian diajukan ke Kabupaten dengan alamat tujuan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur;
- h. dinas Pertanian Kabupaten Kaur melalui Bidang Perkebunan menghimpun usulan yang masuk dari Kecamatan sebagai bahan penetapan penerima bantuan bibit kelapa sawit;



- i. kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur menetapkan penerima bantuan bibit kelapa sawit kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 dengan surat keputusan dengan tembusan masing-masing Kecamatan lokasi penerima bantuan; dan
- j. pihak Petugas Perkebunan Kecamatan segera menginformasikan perihal sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas kepada calon penerima bantuan

2. PENYALURAN BIBIT KEPADA PEKEBUN (PENERIMA BANTUAN)

- a. jadwal pengambilan bibit akan diberitahu/disampaikan kemudian melalui Petugas Perkebunan Kecamatan;
- b. pada waktu dan tanggal yang ditentukan, penerima bantuan sebagaimana yang tersebut di dalam SK penetapan dapat mengambil DO (*Deliverry Order*) sebagai tanda bukti pengambilan bibit (*contoh blanko lampiran 8*) di Dinas Pertanian Kabupaten Kaur pada Panitia/Tim Penyaluran Bibit yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- c. DO (*Deliverry Order*) tidak boleh dipindatangkan/diperjualbelikan kepada pihak lain;
- d. pengambilan bibit di UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur haya dilayani dengan membawah DO (*Deliverry Order*) serta menunjukan KTP asli kepada petugas (Panitia/Tim Penyaluran Bibit) sesuai dengan jadwal masing-masing Kecamatan;
- e. penerima bantuan mengambil bibit kelapa sawit pada blok yang ditentukan sesuai petunjuk petugas dan kemudian dan dilakukan penghitungan bibit secara bersama antara panerima dan petugas;
- f. tidak diperkenankan melakukan pengambilan bibit secara acak di luar blok yang telah ditentukan;
- g. selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara serah terima barang dari pihak Dinas kepada penerima bantuan (*contoh blanko lampiran 9*); dan
- h. biaya bongkar muat dan ongkos angkut dari kebun pembibitan/UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur sampai ke lokasi kebun petani serta kekurangan jumlah dan/atau kerusakan bibit setelah ditandatangani berita acara penyerahan barang, merupakan tanggung jawab sepenuhnya penerima bantuan;

3. KETENTUAN LAIN

Pengambilan bibit harus dilakukan sendiri oleh penerima bantuan, dalam hal penerima bantuan berhalangan/terpaksa tidak dapat melakukan pengambilan bibit dengan alasan yang dapat diterima, maka pengambilan bibit dapat diwakilkan dengan menyerahkan surat kuasa dari yang bersangkutan (penerima bibit) kepada penerima kuasa yang ditandatangani di atas Materai Rp. 6.000,- yang diketahui Lurah/Kepala Desa lokasi calon lahan, dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa dan yang dikuasakan.



**BAB III
PENUTUP**

Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman bagi semua pihak dalam rangka penyaluran bibit kelapa sawit kegiatan Pengembangan bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Tahun 2019.



BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

Lampiran II Peraturan Bupati

Nomor : 22 Tahun 2019

Tanggal : 18 Februari 2019

_____, _____ 2019

Kepada Yth,

Bpk Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Kaur
Di -
Kaur

Perihal : Permohonan Bibit Kelapa Sawit

Sehubungan dengan pendistribusian Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Tahun 2019, dengan ini Saya mengajukan permohonan bibit tersebut sebanyak _____ batang. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kaur;
2. foto copy Kartu Keluarga (KK);
3. foto copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah (SKPFT)/
Sertifikat /SKT*);
4. surat Pernyataan Permohonan Bibit Kelapa Sawit.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Desa/Lurah

PPK Kecamatan

Hormat Saya
Pemohon,

(.....)

(.....)

(.....)



**SURAT KETERANGAN
PENGUASAAN FISIK TANAH**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa /Lurah _____
Kecamatan _____ Kabupaten Kaur dengan ini menerangkan
bahwa :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian seperlunya bahwa sebidang tanah seluas ± _____ M2 (sudah / belum diukur oleh petugas) adalah benar-benar kepunyaan / penguasaan.

Nama : _____
Umur / Tanggal lahir : _____
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____
Nomor Sertifikat / SKT : _____

2. Batas-batasnya

Utara berbatasan dengan _____ (.....)
Selatan berbatasan dengan _____ (.....)
Timur berbatasan dengan _____ (.....)
Barat berbatasan dengan _____ (.....)


3. Bahwa benar tanah tersebut mereka kuasai berdasarkan :
 - a. diperoleh dari _____
 - b. dikerjakan oleh yang bersangkutan secara terus menerus sampai sekarang.
4. Diatas tanah tersebut terdapat _____
5. Tanah tersebut tidak tersangkut pada pihak lain.

Surat Keterangan ini dikeluarkan atas permintaan yang bersangkutan sehubungan tanah tersebut akan ditanami kelapa sawit bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.

_____, _____ 2019

Yang Menyatakan
LURAH / KEPALA DESA,

Materai
6.000



SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN BIBIT KELAPA SAWIT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama pada KTP : _____
Tempat / Tanggal Lahir : _____
Jenis Kelamin *) : 1). Laki-Laki; 2) Perempuan
Nomor Identitas (KTP) : _____
Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Memang benar saya berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kaur yang masih berlaku;
2. Memang benar Saya memiliki lahan yang terletak di Desa _____ Kecamatan _____ Kabupaten Kaur, Sesuai dengan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah / Sertifikat Nomor _____, dan belum ditanami komoditi perkebunan;
3. Lahan Tersebut tidak termasuk dalam hutan kawasan;
4. Lahan tersebut tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain;
5. Saya tidak / belum pernah mendapatkan bantuan bibit kelapa sawit dari pemerintah melalui program penggantian bibit sawit alasan atau sejenisnya pada tahun 2015 s/d 2018;
6. Bibit kelapa sawit yang dimohon sebanyak _____ batang, benar-benar untuk ditanam di lahan milik saya tersebut dan tidak akan dipindahtanggankan / diperjualbelikan kepada pihak lain ;
7. Saya bersedia dan sanggup mengikuti semua petunjuk budidaya yang disampaikan oleh petugas dan akan memelihara tanaman / kebun tersebut serta memenuhi kebutuhan paket usaha budidaya perkebunan secara swadaya diluar yang dibantu oleh pemerintah.


Apabila pernyataan di atas ternyata tidak benar, maka saya bersedia mempertanggung jawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpam ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani di atas materai untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 2019

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
6.000



_____, _____ 2019

Kepada Yth,
Bpk Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Kaur
Di -
Kaur

Perihal : Usulan Nama Calon Penerima Bantuan
Bibit Kelapa Sawit Tahun


Berdasarkan hasil inventarisasi dan setelah dilakukan seleksi terhadap permohonan petani/pekebun calon penerima bantuan bibit kelapa sawit Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 yang masuk ke Desa, serta memperlihatkan kuota bantuan bibit kelapa sawit dari kecamatan untuk desa _____ sebanyak _____ batang, dengan ini Kami mengusulkan nama-nama calon penerima bantuan bibit dimaksud sebagaimana berita acara terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon perkenan Bapak Camat untuk menindaklanjuti permohonan dimaksud (*berkas permohonan terlampir*).

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

Petugas Perkebunan Kecamatan
(PPK)

NIP.



BERITA ACARA

**HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN BIBIT KELAPA SAWIT
PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL
PERTANIAN/PERKEBUNAN TAHUN 2019**

Pada hari ini, _____ tanggal _____ bulan _____ tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Desa _____ Kecamatan _____ kabupaten Kaur, setelah dilakukan inventarisasi dan seleksi terhadap calon petani/pekebun dan calon lokasi penerima bantuan bibit kelapa sawit yang mengajukan permohonan ke PPK _____, dengan ini disimpulkan bahwa nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini merupakan petani/pekebun yang dinilai layak dan perlu diprioritaskan untuk memperoleh bantuan bibit kelapa sawit dari pengadaan kegiatan pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Kabupaten Kaur Tahun 2019

Adapun nama calon penerima bantuan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama	Alamat KTP	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Bantuan (Btg)
1 2 3 dst				
	JUMLAH			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bahan pihak kecamatan untuk melakukan proses lebih lanjut.

Petugas Perkebunan Kecamatan
(PPK)

NIP.



BERITA ACARA

**HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN BIBIT KELAPA SAWIT
PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL
PERTANIAN/PERKEBUNAN TAHUN 2019**


Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, berdasarkan usulan permohonan bantuan bibit kelapa sawit yang masuk dari beberapa desa di Kecamatan _____ dan setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas permohonan dimaksud, dengan ini disampaikan nama-nama calon penerima bantuan bibit kelapa sawit pada kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Tahun 2019 yang dinilai layak dan diprioritaskan untuk diberikan bantuan sebagaimana daftar ceklist terlampir.

Selanjutnya nama-nama tersebut kiranya dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan bibit kelapa sawit pada kegiatan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Tahun 2019 melalui Keputusan pejabat yang berwenang (*Berkas permohonan terlampir*).

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan disampaikan ke tingkat Kabupaten untuk dapat diproses lebih lanjut.

_____, tanggal tersebut diatas
Petugas perkebunan Kecamatan

NIP.



Lampiran : Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Bibit Kelapa Sawit Pada Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan Tahun 2019

DAFTAR CEK LIST KELENGKAPAN

BERKAS PERMOHONAN BANTUAN BIBIT KELAPA SAWIT


No	Nama Petani	Alamat	Lokasi Lahan	Kelengkapan Berkas Permohonan					Jumlah BIBIT (Btg)
				SP	KTP	KK	SKPFT	SPPBKS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
dst									
	Jumlah								

Keterangan:

- Kolom 1** : cukup Jelas
- Kolom 2** : nama Pemohon
- Kolom 3** : alamat yang tersebut dalam KTP
- Kolom 4** : desa/ kelurahan lokasi lahan yang dimohonkan
- Kolom 5** : surat Permohonan Bibit Kelapa Sawit
- Kolom 6** : kartu Tanda Penduduk
- Kolom 7** : kartu Keluarga
- Kolom 8** : surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah
- Kolom 9** : surat Pernyataan Permohonan Bibit Kelapa Sawit
- Kolom 10** : jumlah bibit yang dimohon (maksimal 100 batang/ ha/ orang)
- dst** : nomor urut pemohon, jika pemohon lebih dari yang dicontohkan

_____, ____ 2019
 Petugas Perkebunan Kecamatan

 NIP.



DO (Delivery Order)
PENGAMBILAN BIBIT KELAPA SAWIT

Nama : _____
Alamat KTP : _____
Lokasi Lahan : _____
Desa/Kelurahan : _____
Kecamatan : _____
Kabupaten Kaur : _____
Jumlah Bibit : _____ Batang X @ Rp.....,-
Jumlah Dana : Rp. _____

*NB: Pengambilan bibit harus dengan
Menyerahkan DO ini ke panitia/
Penyaluran Bibit
Tim Penyaluran Bibit Kelapa Sawit*

Bintuhan, _____ 2019
Panitia /Tim

NIP.



**BERITA ACARA
PENYERAHAN BIBIT KELAPA SAWIT**

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____
Tahun 2019, Kami selaku Panitia/Tim Penyaluran Bibit Kelapa Sawit Dinas
Pertanian Kabupaten Kaur Tahun telah melaksanakan serah terima kelapa sawit
kepada:

Nama : _____
Alamat KTP : _____
Lokasi Lahan : Desa/Kelurahan _____
Kecamatan : _____
Kabupaten Kaur : _____

Jumlah bibit kelapa sawit **label biru** yang diserahkan adalah sebanyak
batang dan telah diterima dalam keadaan baik dan cukup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Bintuhan, _____ 2019

Yang Menyerahkan,
Panitia/Tim Penyaluran Bibit

Yang Menerima

NIP.

